

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam Pasal 1 huruf I Keputusan Bupati Kabupaten Deli Serdang No. 036 Tahun 2001 ditetapkan bahwa “ perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan “.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Di samping itu, dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya.



Salah satu aspek yang fundamental dari kegiatan dan fungsi jalan raya adalah sebagai sarana pengangkutan akan barang-barang dan juga orang dari satu tempat ke tempat lainnya

Dalam pembahasan skripsi ini maka perihal keberadaan angkutan penumpang umum dalam hal penyelesaian surat izin trayek adalah merupakan topik utama yang perlu diperhatikan, karena pada kajian ini sangat tersangkut sekali dalam hal pengawasan terhadap tertibnya rute-rute pengangkutan umum yang semuanya ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas.

Dari uraian di atas maka kegiatan pemerintah melalui aparaturnya juga diperuntukkan bagi keseimbangan antara pelayanan penyelesaian surat izin trayek angkutan penumpang umum dengan kepentingan pemerintahan dalam hal mengurus tertibnya jalur lalu lintas. Dasar hukum pemberian izin trayek angkutan penumpang umum di bawah kendali Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah Keputusan Bupati Kabupaten Deli Serdang No. 036 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 7 Tahun 2000 Tentang retribusi Izin Trayek, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.